

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan sumber hukum utama dari hukum pidana positif Indonesia, di mana di dalamnya mengatur tentang aturan umum hukum pidana pada buku satu dan rumusan-rumusan tindak pidana yang diatur di dalam buku dua dan buku tiga. Aturan umum yang ada di dalam hukum pidana memuat asas-asas dari berbagai hal di antaranya meniadakan, mengurangi, memberatkan pidana tentang percobaan, perbarengan, tentang penyertaan dan lain sebagainya.

Tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu kelompok kejahatan yang berhubungan dengan benda sebagai obyek hukum dan tindak pidana yang berhubungan dengan orang atau badan sebagai subjek hukum.

Sebagian besar kejahatan yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan tubuh dan nyawa orang. Hampir di setiap hari di televisi maupun di surat kabar terjadi perbuatan yang selalu menyerang tubuh dan nyawa, biasanya hal ini dilakukan secara berkelompok maupun individu yang sifatnya berubah menjadi anarkis.

Upaya untuk membentuk dan menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat harus dilakukan dengan syarat adanya tingkat pengetahuan hukum masyarakat yang lebih tinggi.

Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang merupakan sumber pokok hukum pidana materil tentunya memuat aturan umum hukum pidana serta rumusan-rumusan tindak pidana tertentu. Adanya suatu ancaman pidana terhadap orang yang melanggar aturan larangan melakukan perbuatan yang dirumuskan di dalam Undang-Undang sebagai ciri dari suatu tindak pidana tertentu yang dibedakan dengan aturan tentang larangan perbuatan lain yang tentunya bukan merupakan tindak pidana. Suatu perbuatan yang dianggap menjadi kejahatan, dirumuskan dalam Undang-Undang yang dinilai sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Menetapkannya larangan melakukan suatu perbuatan yang disertai dengan ancaman maupun sanksi pidana bagi yang melanggarnya berarti suatu Undang-Undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan hukum.

Pembunuhan dengan sengaja adalah membunuh dengan menyusun terlebih dahulu atau dengan kata lain sudah direncanakan dengan memakai alat yang mematikan korban. Membunuh dengan sengaja dikarenakan orang tersebut sudah memiliki niat atau rencana untuk membunuh dengan menggunakan alat-alat atau barang-barang yang digunakan untuk membunuh seseorang. Adanya kejadian perampokan yang disertai dengan cara menusuk, menembak, menghilangkan nyawa orang lain disebut sebagai suatu pembunuhan. Adanya campur tangan pemerintah maupun negara terhadap setiap individu merupakan keharusan. Dalam hukum pidana ditetapkan ukuran bahaya bagi kepentingan masyarakat, negara untuk terciptanya suatu

delik, maka kepentingan masyarakat dan negara dijunjung tinggi melebihi kepentingan individu.

Hidup Bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila. Terdapat dua asas yang terkandung dalam Pancasila, yaitu asas hidup manusia terhadap kehendak Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta dan asas kesetaraan antar manusia sebagai makhluk anggota masyarakat bukan individu. Pancasila merupakan hubungan interaksi yang setara dan sederajat antar sesama anggota masyarakat.

Hukum pidana yang tegas dapat menyebabkan hukum pidana mudah dijadikan alat kekuasaan serta digunakan sebagai senjata konflik antar manusia. Faktor penentu hukum pidana yang digunakan sebagai alat kekuasaan atau tidak dititikberatkan pada falsafah hidup bangsa, sedangkan faktor lainnya adalah faktor manusia sebagai pelaku hukum<sup>1</sup>.

Banyaknya kasus kriminal yang dilakukan oleh manusia yang ada di lingkungan sekitar, dilihat berdasarkan pengamatan lapangan terjadi karena adanya faktor yang mempengaruhi, di antaranya faktor pendidikan yang rendah, kemiskinan yang tinggi, pengangguran yang menyebabkan individu sebagai manusia memilih cara untuk mendapatkan sesuatu dengan tindakan yang termasuk dalam tindak pidana yang berdasarkan Undang-undang sangat jelas dilarang dan telah ditentukan pengaturannya.

Negara tidak boleh membiarkan para pelaku kejahatan berkeliaran dengan bebas tanpa adanya hukuman. Masalah pembunuhan merupakan

---

<sup>1</sup> Yusti Prabowo Rahayu, 2005, *Dibalik Putusan Hakim*, Surabaya: Sri Kandi, hlm. 7.

masalah yang serius yang memerlukan penanganan yang melibatkan penyidik. Pembunuhan merupakan suatu tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatar belakangi dengan berbagai macam motif, misalnya saja faktor politik, dendam, kecemburuan antara orang perorangan maupun antar kelompok, membela diri karena dalam keadaan terhimpit untuk dapat melindungi diri.

Semboyan Bhineka Tunggal Ika yang merupakan dasar negara bangsa Indonesia. Di mana simbolnya merupakan lambang keagungan Bangsa Indonesia yang terpancar dalam bentuk burung garuda. Di dalam Pancasila terkandung banyak nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak zaman penjajahan hingga saat ini masih menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Indonesia hidup di dalam berbagai macam suku, bangsa, budaya dan agama. Dari semuanya itu Indonesia berdiri dalam suatu keutuhan. Dengan adanya tujuan dari Pancasila untuk menyadarkan masyarakat pentingnya hak asasi manusia, supaya di negara Indonesia ini tidak pernah terjadi kasus pembunuhan.

Membunuh merupakan perbuatan yang dilarang agama maupun di dalam norma-norma masyarakat yang didasarkan atas tidak ada norma yang mengajarkan serta memperbolehkan seseorang untuk melakukan pembunuhan. Setiap norma yang ada mengajarkan untuk saling menghormati dan melindungi hak hidup manusia. Sebagai contoh di dalam ajaran agama perbuatan membunuh juga dilarang . Larangan untuk membunuh ini termasuk

juga di dalam melakukan aborsi, euthanasia, dan bunuh diri, akan tetapi jika pembunuhan dikarenakan membela diri terhadap serangan orang lain itu diperbolehkan. Sebenarnya larangan membunuh ini jika diartikan secara luas memiliki arti untuk menghindari perang mencegah pertumbuhan darah yang besar.

Pembunuhan diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana sebagaimana tertulis di Pasal 338 sampai dengan Pasal 350, yang di mana terdapat pembunuhan biasa dan yang direncanakan lebih dulu. Pembunuhan yang direncanakan lebih dulu memiliki hukuman pidana seperti ancaman mati, penjara seumur hidup ataupun selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus dengan penuh pertimbangan yang matang supaya tidak terjadinya rasa ketidakadilan sepihak, seperti kasus yang dialami oleh Antasari, bagaimana tidak adanya bukti yang kuat bahwa dia sebagai tersangka pembunuhan Nazzarudin. Kasus ini menuai kontroversial karena diduga ada kriminalisasi KPK. Ketidakadilan hakim terlihat ketika menjathukan Antasari sebagai pelaku pembunuhan berencana dengan hukuman 18 tahun penjara. Peran seorang hakim sangat mempengaruhi putusan yang akan diambilnya, karena di dalam ruang sidang peran hakimlah yang memiliki kekuasaan pada akhirnya<sup>2</sup>

Peran hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana sangat menentukan nasib pelaku terutama dalam pembunuhan berencana.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin meneliti tentang :

---

<sup>2</sup> <http://news.liputan6.com/read/2586867/antasari-pembunuh-nasrudin-zulkarnaen-salah-sasaran>, di akses pada tanggal 21 maret 2017.

## **“KAJIAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI KOTA SEMARANG”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kasus tindak pidana pembunuhan berencana ?
2. Apa saja hambatan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara kasus tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Untuk mengetahui kendala hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan berencana.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan dari penelitian, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa Ilmu Hukum di Universitas Katolik Soegijapranata terkait dengan putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan berencana.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai putusan hakim terkait dengan pembunuhan berencana.
- b. Membantu para penegak hukum maupun jaksa dalam memberikan tuntutan bagi pelaku tindak pidana.

## E. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menekankan pada proses pemahaman atas perumusan masalah. Pendekatan dengan mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder yang berupa dokumen atau bahan-bahan kepustakaan. Bahan-bahan hukum sekunder sangat erat hubungannya dengan bahan hukum primer yaitu rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, atau hasil-hasil penelitian<sup>3</sup>.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara diskriptif analisis yaitu menggambarkan tentang pernyataan pandangan narasumber terhadap putusan tindak pidana pembunuhan berencana.

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah Seluruh informasi yang berkaitan dengan putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang terdiri 3 kasus pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Semarang yang selama

---

<sup>3</sup> Petrus Soerjowinoto dkk, 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, hlm 11.

tahun 2013-2017 terakhir, yang terdiri dari element penelitian adalah Surat Perkara Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PN/SMG, Surat Perkara Putusan Nomor 187/Pid.B/2015/PN/SMG, Surat Perkara Putusan Nomor 231/Pid.B/2016/PN/SMG, surat dakwaan, surat tuntutan dan vonis hakim, serta terdapat pertimbangan hukum dan pertimbangan fakta di persidangan

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan yang akan mempelajari bahan-bahan hukum, mempelajari keadaan yang sebenarnya di lapangan, dan wawancara kepada narasumber yang berkaitan dengan judul penelitian. Berikut adalah penjelasannya:

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan oleh penulis untuk memperoleh sumber data dengan:

##### 1) Bahan-Bahan Hukum Primair

Berupa peraturan perundang-undangan yang menyangkut masalah pembunuhan berencana di antaranya:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

##### 2) Bahan-Bahan Hukum Sekunder



Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer adalah:

- a) Pendapat para ahli
  - b) Buku-buku karangan para ahli
  - c) Hasil penelitian
- 3) Bahan-Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primair dan bahan hukum sekunder.<sup>4</sup>

b. Wawancara

Berkaitan dengan data yang dibutuhkan maka dilakukan wawancara dengan narasumber. Wawancara dilakukan dengan Hakim Mohamad Zainal Arifin , Hakim Edy Parulian Siregar di Pengadilan Negeri Semarang, serta Nara Pidana Adrianus Nicko Bimantara di LAPAS Kedung Pane Semarang.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dari penelitian selanjutnya dikumpulkan diolah untuk dapat dikodifikasikan. Setelah dilakukannya tata urutan itu semua maka guna menjawab rumusan masalah perlu dilakukan penyusunan secara sistematis dalam bentuk uraian jawaban.

6. Metode Analisis Data Analisis data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari hasil pengumpulan data, baik itu dari bahan primer maupun sekunder, serta hasil wawancara dengan narasumber. Analisis data

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 12.

dilakukan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan, pengelompokan, pengolahan dan evaluasi sehingga diketahui validitasnya.

## **F. Sistematika Penulisan**

**BAB I** Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** Tinjauan Pustaka. Bab ini akan menguraikan tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pengertian pembunuhan biasa, pembunuhan berencana.

**BAB III** Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini akan diuraikan secara mendetail permasalahan yang diajukan dalam penelitian, yang akan meliputi; 1) pertimbangan hakim dalam memutus perkara kasus tindak pidana pembunuhan berencana; dan 2) kendala hakim dalam menjatuhkan putusan.

**BAB IV** Penutup. Bab ini akan membahas secara ringkas hasil penelitian yang tertuang dalam bentuk kesimpulan hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran.